



PUTUSAN

Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

Anak I:

1. Nama lengkap : Anak I
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/15 November 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Anak II:

1. Nama lengkap : Anak II
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun/5 Mei 2008
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Medan Tembung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 9 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Juli 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2023 sampai dengan tanggal 21 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023;

Para Anak didampingi oleh Halman Simanullang, SH., Andreas B. Sinambela, SH., MH., M. Paul Rudolf Naibaho, SH., Rointan Manullang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH., MH., Armini Nainggolan, SH., Tamira Sihombing, SH., AT. Yudhistira, SH., Nailul Fadhillah Irni, SH., Yustika Butar-Butar, SH., Fadhlul Tsauri Girsang, SH., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Dorong Keadilan Sejahtera (YLBH-DKS) berkantor di Jl. Bungawijaya Kesuma Komplek Persatuan No. 4, Kel. Tanjung Sari, Kec. Medan Selayang, Kota Medan Sumatera Utara, berdasarkan Penetapan Nomor: 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tertanggal 25 Juli 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Medan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk" yang dilakukan anak, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 2 ayat (1) UU Drt. No. 12 tahun 1951 jo UU RI No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Anak I. dan Anak II. dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh bulan penjara) dikurangi selama anak berada dalam tahanan dan dengan perintah agar Anak I. dan Anak II. tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau gagang steinles;
 - 1 (satu) bilah pisau samurai;
 - 1 (satu) bilah celurit ;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Anak I. dan Anak II. membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Anak secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Anak menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Anak pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak I dan Anak II pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara Bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya, atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk", Perbuatan mana dilakukan oleh Anak dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 01 Juli 2023 sekira pukul 20.00 wib Anak I dan Anak II berkumpul dan nongkrong bersama dengan teman-temannya yaitu Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlanggadi Jalan Rakyat Gang Indah Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib, pada saat sedang berkumpul Anak I dan Anak II bersama teman-temannya dilempari oleh orang yang tidak dikenal yang mengendarai sepeda motor sehingga melihat hal itu Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlangga bersama Anak II dan Anak II berjalan menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan



Perjuangan untuk melakukan perlawanan dan ditengah perjalanan Anak I dan Anak II mengambil samurai dan pisau yang disimpan dirumput-rumput tempat Anak I dan Anak II kumpul tersebut lalu Anak II membawa 1 (satu) bilah samurai sedangkan Anak I membawa 1 (satu) buah pisau gagang steinlis kemudian Anak I dan Anak II bersama dengan Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlangga berjalan kaki menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan dimana pada saat berjalan Anak Rafli Sodri, Anak Ilham Rizky, Anak Deri Gustiyan dan Anak Dimas Erlangga mengambil batu-batu yang ada dijalan tersebut untuk dipergunakan sebagai senjata apabila terjadi tawuran dan sesampainya di Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan Anak I dan Anak II bersama temannya tersebut bertemu dengan orang yang melempari tersebut sehingga Anak I dan Anak II bersama temannya melakukan pengejaran terhadap orang-orang yang melempari tersebut namun pada saat itu datang petugas kepolisian lalu melakukan pengamanan sehingga Anak II menjatuhkan 1 (satu) bilah samurai yang dipegangnya dan Anak I menjatuhkan 1 (satu) buah pisau gagang steinlis yang dipegangnya. Kemudian Anak II dan Anak I bersama teman-temannya tersebut dibawa oleh petugas kepolisian. Selanjutnya pada saat diinterogasi pihak kepolisian oleh Anak I dan Anak II mengakui bahwa 1 (satu) bilah samurai dan 1 (satu) buah pisau gagang steinlis yang dibawa oleh anak tersebut dipergunakan sebagai alat melakukan perlawanan pada saat terjadi tawuran ataupun perkelahian dimana Anak Adittiya Wahyudi dan Anak Aldo Syahputra Batubara mengetahui bahwa 1 (satu) bilah samurai dan 1 (satu) buah pisau gagang steinlis merupakan senjata penusuk atau senjata penikam yang dapat membahayakan nyawa orang lain apabila dipergunakan untuk menusuk atau menikam orang lain. Bahwa perbuatan Anak I dan Anak II membawa senjata penusuk atau senjata penikam tersebut dilakukan secara tanpa hak;

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak sudah mengerti akan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:



1. Saksi Roberto Charlos Aritonang, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib, saksi dan rekanya yang merupakan anggota kepolisian sedang patroli di Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan lalu melihat ada segerombolan orang membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran;
- Bahwa kemudian saksi dan rekannya langsung mengamankan orang-orang tersebut yaitu Anak I, Anak II dan teman-temannya bernama Rafli Sodri, Dimas Erlangga, Ilham Rizky Manik dan Deri Gustiyan;
- Bahwa dari tangan Anak I diamankan 1 (satu) buah pisau bergagang stainless dan dari tangan Anak II diamankan 1 (satu) buah pisau samurai yang Panjang dan tajam;
- Bahwa para anak tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah untuk tawuran dan senjata tajam yang dimiliki para anak sangatlah berbahaya, apalagi sekarang-sekarang ini kota Medan di takuti dengan begal yang meraja lela;
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Anak beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Echo Putra Surbakti, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 04.30 Wib, saksi dan rekanya yang merupakan anggota kepolisian sedang patroli di Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan lalu melihat ada segerombolan orang membawa senjata tajam yang akan digunakan untuk tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi dan rekannya langsung berhasil mengamankan Anak I, Anak II dan teman-temannya bernama Rafli Sodri, Dimas Erlangga, Ilham Rizky Manik dan Deri Gustiyan;
- Bahwa dari tangan Anak I diamankan 1 (satu) buah pisau bergagang stainless dan dari tangan Anak II diamankan 1 (satu) buah pisau samurai yang Panjang dan tajam;
- Bahwa para anak tujuannya membawa senjata tajam tersebut adalah untuk menyerang atau tawuran dan senjata tajam yang dimiliki para anak sangatlah berbahaya, apalagi sekarang-sekarang ini kota Medan di takuti dengan begal;
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Anak beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Dimas Erlangga, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib saksi, Para Anak dan teman-teman bernama Rafli Sodri, Deri Gustiyan dan Ilham Rizky Manik berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib saksi dan teman-temannya ketika berkumpul ada orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor melempar saksi dan kawan-kawan dan mengatakan "ayok di simpang rakyat";
- Bahwa kemudian saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya berjalan menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, sambil membawa 1 (satu) bilah samurai yang dipegang oleh Anak II dan 1 (satu) bilah pisau gagang stainless yang dipegang oleh Anak I;
- Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat tiba-tiba petugas kepolisian datang sehingga saksi dan teman-temannya takut dan menjatuhkan 1 (satu) bilah samurai yang dipegangnya oleh Anak II, lalu petugas kepolisian mengamankan saksi dan teman-temannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;
4. Saksi Deri Gustiyan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib saksi, Para Anak dan teman-teman bernama Rafli Sodri, Deri Gustiyan dan Ilham Rizky Manik berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib saksi dan teman-temannya dilempari oleh orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan "ayok di simpang rakyat";
 - Bahwa kemudian saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya berjalan menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, sambil membawa 1 (satu) bilah samurai yang dipegang oleh Anak II dan 1 (satu) bilah pisau gagang stainless yang dipegang oleh Anak I;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat tiba-tiba petugas kepolisian datang sehingga saksi dan teman-temannya takut dan menjatuhkan 1 (satu) bilah samurai yang dipegangnya oleh Anak II, lalu petugas kepolisian mengamankan saksi dan teman-temannya;
 - Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;
5. Saksi Ilham Rizky Manik, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib saksi, Para Anak dan teman-teman bernama Rafli Sodri, Deri Gustiyan dan Ilham Rizky Manik berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib saksi dan teman-temannya dilempari oleh orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan "ayok di simpang rakyat";
 - Bahwa kemudian saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya berjalan menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, sambil membawa 1 (satu) bilah samurai yang dipegang oleh Anak II dan 1 (satu) bilah pisau gagang stainless yang dipegang oleh Anak I;
 - Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat tiba-tiba petugas kepolisian datang sehingga saksi dan teman-temannya takut dan menjatuhkan 1 (satu) bilah samurai yang dipegangnya oleh Anak II, lalu petugas kepolisian mengamankan saksi dan teman-temannya;
 - Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
 - Bahwa selanjutnya saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;
6. Saksi Rafli Sodri, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu sekira pukul 20.00 Wib saksi, Para Anak dan teman-teman bernama Rafli Sodri, Deri Gustiyan dan Ilham Rizky Manik berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;
 - Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 22 Juli 2023 sekira pukul 04.00 wib saksi dan teman-temannya dilempari oleh orang yang tidak dikenal dengan mengendarai sepeda motor dan mengatakan "ayok di simpang rakyat";

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya berjalan menuju Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan, sambil membawa 1 (satu) bilah samurai yang dipegang oleh Anak II dan 1 (satu) bilah pisau gagang stainless yang dipegang oleh Anak I;
- Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat tiba-tiba petugas kepolisian datang sehingga saksi dan teman-temannya takut dan menjatuhkan 1 (satu) bilah samurai yang dipegangnya oleh Anak II, lalu petugas kepolisian mengamankan saksi dan teman-temannya;
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi, Para Anak dan teman-teman yang lainnya beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Para Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Anak I:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak I, Anak II bersama teman-temannya bernama Rafli Sodri, Ilham Rizky, Deri Gustiyan dan Dimas Erlangga berkumpul dan nongkrong di Jalan Pasar II Gang Indah;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib pada saat sedang berkumpul tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor melempari Anak dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian Anak dan teman-temannya mengikuti orang yang tidak dikenal tersebut hingga ke Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa di tengah perjalanan Anak I dan Anak II mengambil samurai dan pisau yang disimpan di rumput-rumput tempat kumpul tersebut dengan tujuan untuk digunakan tawuran;
- Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat Anak bersama teman-teman lainnya bertemu dengan orang yang melempari tersebut sehingga Anak

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mdn



dan teman-temannya melakukan pengejaran, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Anak dan teman-temannya;

- Bahwa dari tangan Anak I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang stainless dan dari tangan Anak II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau samurai;
- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa anak sangat menyadari bahwa pisau dan samurai yang dibawa sangatlah berbahaya dan bisa mematikan;
- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polresta Medan untuk diproses lebih lanjut;

Anak II:

- Bahwa Anak membenarkan keterangannya didalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Anak I, Anak II bersama teman-temannya bernama Rafli Sodri, Ilham Rizky, Deri Gustiyan dan Dimas Erlangga berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib pada saat sedang berkumpul tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor melempari Anak dan teman-temannya;
- Bahwa kemudian Anak dan teman-temannya mengikuti orang yang tidak dikenal tersebut hingga ke Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa di tengah perjalanan Anak I dan Anak II mengambil samurai dan pisau yang disimpan di rumput-rumput tempat kumpul tersebut dengan tujuan untuk digunakan tawuran;
- Bahwa sesampainya di Jalan Rakyat Anak bersama teman-teman lainnya bertemu dengan orang yang melempari tersebut sehingga Anak dan teman-temannya melakukan pengejaran, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Anak dan teman-temannya;
- Bahwa dari tangan Anak I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang stainless dan dari tangan Anak II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau samurai;



- Bahwa Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa anak sangat menyadari bahwa pisau dan samurai yang dibawa sangatlah berbahaya dan bisa mematikan;
- Bahwa selanjutnya Anak beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bilah pisau gagang steinles;
- 1 (satu) bilah pisau samurai;
- 1 (satu) bilah celurit;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Para Anak bersama teman-temannya bernama Rafli Sodri, Ilham Rizky, Deri Gustiyan dan Dimas Erlangga berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong;
- Bahwa benar keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib pada saat para anak dan teman-temannya sedang berkumpul tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor melempar para Anak dan teman-temannya;
- Bahwa benar kemudian Para Anak dan teman-temannya sepakat mengikuti orang yang tidak dikenal tersebut hingga ke Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan untuk melakukan perlawanan;
- Bahwa benar ditengah perjalanan Para Anak mengambil samurai dan pisau yang sebelumnya disimpan di rumput-rumput tempat kumpul tersebut dengan tujuan untuk digunakan tawuran;
- Bahwa benar sesampainya di Jalan Rakyat Para Anak bersama teman-teman lainnya bertemu dengan orang yang melempari tersebut sehingga Para Anak dan teman-temannya melakukan pengejaran, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Para Anak dan teman-temannya;
- Bahwa dari tangan Anak I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang steinless dan dari tangan Anak II diamankan



barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau samurai dan 1 (satu) bilah celurit ditemukan di lantai tempat para anak diamankan;

- Bahwa benar pisau dan samurai yang diamankan dari para anak sangatlah berbahaya, apalagi sekarang ini para begal sudah sangat menakutkan di kota Medan;
- Bahwa Para Anak tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam tersebut;
- Bahwa selanjutnya Para Anak beserta barang bukti dibawa ke Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban, yang disangka atau diduga telah melakukan suatu tindak pidana dan yang mampu dipertanggung jawabkan secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang disangka atau diduga sebagai pelaku tindak pidana adalah Anak I. dan Anak II. yang identitas lengkapnya telah dinyatakan oleh Majelis Hakim dan ternyata sama dengan identitas Para Anak yang termuat dalam surat dakwaan dan Para Anak telah membenarkan, sehingga unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;



Ad. 2. Unsur tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa sub unsur dan bersifat alternatif, artinya cukup salah satu saja dari sub unsur terpenuhi maka unsur ini dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 1 Juli 2023 sekira pukul 20.00 Wib Para Anak bersama teman-temannya bernama Rafli Sodri, Ilham Rizky, Deri Gustiyan dan Dimas Erlangga berkumpul di Jalan Pasar II Gang Indah sambil nongkrong, dan pada hari Minggu tanggal 2 Juli 2023 sekira pukul 04.00 Wib pada saat sedang berkumpul tiba-tiba ada orang yang tidak dikenal mengendarai sepeda motor melempar Para Anak dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa kemudian Para Anak dan teman-temannya sepakat mengikuti orang yang tidak dikenal tersebut hingga ke Jalan Rakyat Kelurahan Sidorame Timur Kecamatan Medan Perjuangan untuk melakukan perlawanan, dan ditengah perjalanan Para Anak mengambil samurai dan pisau yang telah disimpan sebelumnya di rumput-rumput tempat para anak dan teman-temannya berkumpul dengan tujuan untuk digunakan tawuran;

Menimbang, bahwa sesampainya di Jalan Rakyat Para Anak bersama teman-teman lainnya bertemu dengan orang yang melempar tersebut dan Para Anak dan teman-temannya langsung melakukan pengejaran dengan membawa senjata tajam, namun tiba-tiba datang petugas kepolisian dan langsung mengamankan Para Anak dan teman-temannya;

Menimbang, bahwa dari Anak I diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau bergagang stainless dan dari tangan Anak II diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau samurai, dan juga dari jalan tempat anak berkumpul diamankan juga 1 (satu) buah celurit dan Para Anak membawa sajam tersebut tidak ada memiliki ijin dari pihak yang berwenang yang akan digunakan untuk tawuran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua tersebut telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan memberikan kesimpulan dan rekomendasi agar diberikan Pidana dengan syarat dan apabila tidak memungkinkan dapat diberikan Pembinaan di LPKA Kelas I Medan sesuai dengan Pasal 71 UU RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Hakim a quo tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggung-jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang dirasa pantas dan adil sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum yang menuntut agar para anak dijatuhi pidana selama 7 (tujuh) bulan, Hakim a quo tidak sependapat, melihat perbuatan anak yang membawa samurai yang cukup Panjang dan pisau serta celurit sangatlah berbahaya, dimana para anak rencananya akan digunakan untuk menyerang orang lain yang bisa berakibat fatal, dan dihubungkan dengan tujuan pemidanaan adalah untuk pembelajaran dan membuat efek jera, oleh karenanya hukuman yang dijatuhkan dibawah ini sudah pantas dan adil bagi para anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau gagang steinles, 1 (satu) bilah pisau samurai dan 1 (satu) bilah celurit, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para anak meresahkan masyarakat;
- Para anak belum dapat mengendalikan emosinya, sehingga dengan membawa-bawa senjata tajam berupa pisau samurai, celurit dan pisau atau parang sangatlah berbahaya apalagi untuk digunakan untuk menyerang atau tawuran yang dapat berakibat fatal;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak bersikap sopan dipersidangan;
- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU Drt. No.12 Tahun 1951 Jo UU RI No.11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I. dan Anak II. tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak membawa senjata tajam*" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Anak oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau gagang steinles;
 - 1 (satu) bilah pisau samurai;
 - 1 (satu) bilah celurit;

Dirampas untuk dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 3 Agustus 2023, oleh saya, Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H., sebagai Hakim tunggal pada Pengadilan Negeri Medan, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Oloan Sirait, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Novalita, S.H, Penuntut Umum, Para Anak dan Penasihat Hukum Para Anak melalui persidangan secara elektronik;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Oloan Sirait, S.H.

Dr. Ulina Marbun, S.H., M.H.